

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Tanah sebagai salah satu sumber kekayaan alam memiliki hubungan erat sekali dengan kelangsungan hidup manusia. Fungsi dan perannya mencakup berbagai aspek kehidupan serta penghidupan masyarakat baik segi sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Hal ini berarti tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia oleh karena itu, masalah tanah merupakan tanggung jawab secara nasional untuk mewujudkan cara pemanfaatan, penguasaan dan pemilikan tanah sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Hukum alam telah menentukan bahwa keadaan tanah yang statis menjadi tempat tumpuan manusia yang berkembang dengan pesat. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah, dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Hubungan tersebut dikarenakan masyarakat Indonesia sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya pada tanah.<sup>1</sup>

Persoalan tentang tanah di negara Indonesia dewasa ini merupakan suatu persoalan yang banyak sekali mendapat perhatian dari berbagai pihak, yang

---

<sup>1</sup> G.Kartasapoetra dkk, 1985, *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 34.

meninjaunya dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini disebabkan oleh karena sensitifnya masalah tanah dalam kehidupan bermasyarakat, yang bukan hanya sekedar menyangkut aspek ekonomis dan kesejahteraan semata, akan tetapi mempunyai kaitan yang erat sekali dengan masalah sosial, politis, yuridis, psikologis, kultural dan religius.

Hal yang demikian perlu mendapat perhatian yang serius dalam rangka melaksanakan agraria nasional. Tumbuh dan berkembangnya hukum adat dari suatu masyarakat adalah tergantung dari struktur masyarakat hukum adat (*adatrecht gemeenschap*) yang merupakan pendukung dan pelaksana hukum adat dalam proses kehidupan mereka. Di samping itu hukum adat secara keseluruhan adalah merupakan pendukung dari pada infrastruktur masyarakat hukum adat bersangkutan dan sekaligus merupakan dasar kewenangan bagi masyarakat untuk bertindak dalam proses hukum.

Seseorang harus mempelajari tanah di suatu daerah di Indonesia terlebih dahulu untuk mengetahui struktur masyarakat yang bersangkutan. Mengenai hal ini sebelumnya sudah dikemukakan oleh Van Vollenhoven bahwa :

“Untuk mengetahui hukum adat maka perlu diselidiki di daerah manapun juga sifat dan susunan persekutuan hukum di mana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu hidup sehari-hari”.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki tradisi budaya, seni dan kebiasaan yang beraneka ragam sesuai dengan banyaknya suku yang mendiami nusantara ini. Oleh karena itu, setiap suku yang ada di Indonesia dapat

---

<sup>2</sup> Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan Soebekti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm. 15.

dipastikan memiliki budayanya masing-masing. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis yang tinggi tetapi juga nilai filosofis, politik, sosial dan kultural.<sup>3</sup> Untuk itu, tepatlah pemikiran pendiri bangsa ini dan perancang Hukum Agraria menjadikan hukum adat sebagai dasar Hukum Agraria Nasional.<sup>4</sup> Salah satu Hukum tertulis yang dimiliki Indonesia, yakni adalah hukum mengenai tanah. Hukum mengenai tanah ini diatur oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dengan landasan filosofi yang disebut sebagai konsep “mono-dualis”, UUPA bertujuan bukan saja demi kepastian hukum, bukan saja dengan maksud unifikasi hukum, tetapi tujuan yang hakiki adalah mengubah susunan masyarakat, dari suatu struktur warisan stelsel feodalisme dan kolonialisme menjadi suatu masyarakat yang adil dan sejahtera.

UUPA mempunyai dua substansi dari segi berlakunya, yaitu pertama, tidak memberlakukan lagi atau mencabut hukum agraria kolonial, dan kedua, membangun hukum agraria nasional. Karena sifat pluralisme yang dimiliki Indonesia oleh karena itu, UUPA juga mengakui hak-hak atas tanah adat yang dalam UUPA disebut dengan Hak Ulayat. Pengaturan tentang hak ulayat ini, tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.<sup>5</sup> Undang – Undang Pokok Agraria ini mempunyai arti Ideologi yang sangat penting. Sebab undang – undang ini merupakan penjabaran

---

<sup>3</sup> Limbong Bernard, *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 1.

<sup>4</sup> Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Palu, 2006, hlm. 52.

<sup>5</sup> Sovia Hasanah, *Prosedur Pengakuan Tanah Ulayat*,

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f1654e73aad1/prosedur-pengakuan-tanah-ulayat> di unduh pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 pukul 17:45

langsung dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sebagai basis atau landasan kekuatan demokrasi ekonomi yang sangat dikembangkan dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat.<sup>6</sup>

Dengan demikian, mengingat arti pentingnya tanah bagi kelangsungan hidup masyarakat, maka diperlukan peraturan yang lengkap dalam hal penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. Semua ini bertujuan untuk menghindari persengketaan tanah baik yang menyangkut pemilikan maupun perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan pemilikinya, maka dari itu dibuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengisyaratkan bahwa tanah itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi seluruh rakyat.

Namun, sebelum UUPA dan peraturan pertanahan lainnya keluar, hukum adat telah ada terlebih dahulu yang mengatur mengenai banyak hal termasuk tanah. Namun, Pembangunan hukum tanah nasional secara yuridis formal menjadikan hukum adat sebagai sumber utama, sehingga segala bahan yang dibutuhkan dalam pembangunan hukum tanah nasional sumbernya tetap mengacu pada hukum adat. Konsepsi yang mendasari hukum tanah nasional adalah hukum adat, seperti yang bersifat komunalistik religious, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan.<sup>7</sup> Dengan

---

<sup>6</sup> Muhsin dan Imam Koeswahyono, *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Sinar Gafika, Jakarta, 2008, hlm. 10-11.

<sup>7</sup> Ibid. hlm. 53

beragam suku bangsa adat istiadat di Indonesia maka sangat banyak hukum adat yang berlaku di setiap daerah mengenai kepemilikan tanah (Hak Ulayat).

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebagai akibat politik Pemerintahan Hindia Belanda hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia bersifat dualistis. Akibat dari hukum yang bersifat dualistis tersebut timbul berbagai kelembagaan hak atas tanah yang bersumber pada hukum barat seperti hak *eigendom*, hak *erfpacht* dan hak *opstal* dan kelembagaan hak atas tanah yang bersumber pada hukum adat seperti hak milik adat dan hak ulayat.

Tanah adat kepunyaan masyarakat adat diatur dalam hukum adat mereka masing-masing. Tanah dipandang sebagai sesuatu yang sangat berharga dan harus dipertahankan oleh masyarakat adatnya. Tanah adat merupakan tanah milik dari kesatuan masyarakat hukum adat. Sistem kepemilikan tanah menurut hukum adat yang dapat dimiliki oleh warga pribumi dapat terjadi dengan cara membuka hutan, mewaris tanah, menerima tanah karena pemberian, penukaran atau hibah, daluwarsa/*verjaring*.<sup>8</sup>

Ada dua hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam hukum adat, yaitu disebabkan :

1. Karena sifatnya, yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga akan bersifat

---

<sup>8</sup> Ibid. hlm. 3

tetap dalam keadaannya bahkan kadang-kadang malahan menjadi lebih menguntungkan.

2. Karena faktanya, yaitu kenyataannya bahwa tanah itu adalah merupakan tempat tinggal persekutuan (masyarakat), memberikan penghidupan kepada persekutuan (masyarakat), merupakan tempat dimana para warga persekutuan (masyarakat) yang meninggal dunia dikuburkan, dan merupakan pula tempat tinggal bagi danyang-danyang pelindung persekutuan (masyarakat) dan roh-roh para leluhur persekutuan.<sup>9</sup>

Hak Ulayat masyarakat adat kadang dikesampingkan dengan kepentingan lain tanpa melihat nilai spiritual yang dimiliki sebidang tanah yang ada pada wilayah masyarakat adat. Sehingga eksistensi terhadap perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat tidak terlihat lagi. Sampai saat ini pengakuan terhadap tanah adat masih berjalan di Indonesia, salah satunya di daerah Provinsi Bali, dimana di daerah tersebut masih terdapat banyak sekali tanah-tanah adat yang diakui oleh pemerintah, hal ini dikarenakan di Provinsi Bali masih memegang erat kelestarian Hukum Adatnya. Tanah adat merupakan tanah milik dari kesatuan masyarakat hukum Adat.

Dengan adanya kebutuhan atas tanah yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, maka tidak heran apabila terjadi banyak sengketa tanah di Indonesia mengingat, kebutuhan atas tanah semakin meningkat sedangkan tanah

---

<sup>9</sup> Heri Wibowo, *Hukum Tanah (Adat)*  
<http://bowolampard8.blogspot.com/2011/12/hukum-tanah-adat.html> di unduh pada hari Minggu tanggal 20 April 2019 jam 16:30

yang tersedia semakin sedikit. Salah satunya adalah sengketa tanah adat antara Pemangku Pura dengan Subak Sengempel. Di Provinsi Bali yang masih kental dengan hukum adatnya, terdapat desa-desa adat yang mengatur kehidupan masyarakat adatnya serta menjunjung tinggi kepentingan bersama. Dalam desa adat ini terdapat tanah-tanah adat yang hasil dari pengolahannya digunakan untuk kepentingan bersama desa adat, tanah-tanah ini di percayakan kepada orang-orang yang diberikan tugas oleh kepala adat desa untuk mengolah tanah adat tersebut.

Banjar adalah merupakan suatu pembagian wilayah administratif di Provinsi Bali, dibawah Kelurahan atau Desa, setingkat dengan Rukun Warga berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banjar ini dibagi menjadi dua, yaitu banjar dinas yang mengurus hal-hal administratif nasional seperti KTP dan sebagainya, sedangkan banjar adat berfungsi untuk mengurus hal-hal seputar kegiatan adat.

Dalam desa-desa adat di Bali ada juga yang dinamakan Subak, Subak adalah organisasi kemasyarakatan yang khusus mengatur sistem pengairan atau sawah atau biasa disebut irigasi yang digunakan dalam bercocok tanam padi di Bali. Subak pada umumnya memiliki pura yang dinamakan Pura Uluncarik atau Pura Bedugul, yang khusus dibangun oleh para pemilik lahan dan petani. Pura tersebut diperuntukkan bagi Dewi Sri, yaitu dewi kemakmuran dan kesuburan menurut kepercayaan masyarakat Bali.

Pada tahun 2015 terdapat sengketa tanah yang berada di Desa Bongkasa Pertiwi, Banjar Tegal Kuning, Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung Bali antara Pemangku Pura Desa Bongkasa Pertiwi dan Subak Sengempel, keberadaan tanah ini tentu sangatlah penting bagi Pemangku Pura maupun Subak Sengempel, mengingat kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak tidak dapat dikesampingkan, di satu sisi pihak Pemangku Pura memiliki kewajiban terhadap tanah olahannya demi kepentingan bersama desa adat untuk menjaga pura tersebut, lalu di sisi lain Subak Sengempel yang penghasilannya hanya dapat mengandalkan lahan pertanian sudah banyak disulitkan dengan banyaknya pengalihan fungsi tanah di Bali.

Salah satu kasus sengketa tanah tersebut merupakan sengketa tanah adat, yakni ada seorang pemangku (pendeta) yang berasal dari Desa Bongkasa Pertiwi yang terpilih untuk menjadi pendeta di pura Subak Sengempel, pemangku ini mendapat tanah untuk dipakai di samping kiri pura. Setelah dipakai, tanah tersebut berubah menjadi tanah *Ayahan* (tanah adat milik desa/banjar). Sedangkan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pura tersebut dimiliki oleh Subak Sengempel, tetapi yang mengurus tanah tersebut sampai sekarang adalah Banjar Adat. Pemangku merasa, dengan fasilitas yang diberikan oleh Desa Adat cukup besar, maka tanggung jawab yang diterima pun lebih besar oleh si pemangku, maka pemangku mengembalikan tanah tersebut kepada Subak Sengempel. Kemudian Subak Sengempel menerima tanah yang dikembalikan tersebut, namun Subak Sengempel juga mengklaim tanah disebelah barat pura juga yang menurut para petinggi banjar bahwa tanah tersebut merupakan tanah

milik Pemangku Pura, yakni tanah *Ayahan* Adat. Disana sengketa tersebut dimulai, yakni saling mengklaim tanah disebelah barat pura tersebut. Permasalahannya adalah karena tidak ada legalitas atau kepastian hukum yang mengatur tentang sengketa ini, karena tidak ada bukti tertulis untuk memastikan siapa pemilik tanah tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mempelajari, mengkaji dan merasa perlu melakukan penelitian lebih dalam mengenai mengenai hal tersebut dengan judul **“SENGKETA TANAH ADAT ANTARA PEMANGKU PURA DESA BONGKASA PERTIWI DENGAN SUBAK SENGEMPEL MENGENAI TANAH OLAHAN PERTANIAN DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan penulis membatasi permasalahan kedalam identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Terjadinya Sengketa Tanah Adat Antara Pemangku Pura Desa Bongkasa Pertiwi dengan Subak Sengempel Mengenai Tanah Olahhan Pertanian?
2. Bagaimana Status Tanah Adat Antara Pemangku Pura Desa Bongkasa Pertiwi dengan Subak Sengempel Mengenai Tanah Olahhan

Pertanian Dihubungkan dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria?

3. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Antara Pemangku Pura Desa Bongkasa Pertiwi dengan Subak Sengempel Mengenai Tanah Olahhan Pertanian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui, Mengkaji, dan Menganalisis tentang Terjadinya Sengketa Tanah Adat Antara Pemangku Pura dengan Subak Sengempel Mengenai Tanah Olahhan Pertanian.
2. Untuk Mengetahui, Mengkaji, dan Menganalisis Status Tanah Antara Pemangku Pura dengan Subak Sengempel Mengenai Tanah Olahhan Pertanian.
3. Untuk Mengetahui Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Pemangku Pura dengan Subak Sengempel Mengenai Tanah Olahhan Pertanian.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian pokok-pokok permasalahan diatas, penelitian ini diharapkan dapat berguna antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis meningkatkan ilmu pengetahuan bagi para pembaca sebagai referensi dalam penyelesaian sengketa tanah adat. Serta dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang konflik tanah adat.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi kalangan akademis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi ilmiah dalam kaitannya dengan penelitian penyelesaian tanah adat.
- b. Bagi masyarakat desa adat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi untuk mengetahui permasalahan serta proses penyelesaian konflik tanah adat.

## E. Kerangka Pemikiran

Dasar dalam pemikiran penulisan ini yakni Pancasila sila kelima yang menyebutkan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair, maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law abiding*) dan fair.

Indonesia adalah negara hukum yang sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)

menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum adalah Negara yang berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan Negara di atur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.<sup>10</sup>

Adapun peraturan yang mengatur secara tegas dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahwa Negara mengakui, memberikan pengakuan dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat termasuk hak-hak tradisionalnya. Hal ini merupakan bukti komitmen dan upaya dari Negara untuk mengembalikan hak-hak masyarakat adat (termasuk hak ulayat) yang selama ini terpinggirkan untuk itu tanah adat harus di lindungi oleh pemerintah daerah walaupun didalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pokok Agraria sudah mengaturnya, karena hukum tanah adat merupakan hukum asli dan mempunyai sifat khas Bangsa Indonesia.

Kebijakan pertanahan nasional yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 45 amandemen ke - IV (empat) didasarkan pada konsepsi bahwa semua tanah di wilayah negara kesatuan republik Indonesia adalah hak bangsa Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang penguasaannya ditugaskan kepada negara untuk digunakan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena demikian dalam pelaksanaannya perlu

---

<sup>10</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 8.

dibangun secara berencana agar dapat berjalan secara serasi, seimbang dan selaras, sehingga hukum yang mencerminkan keadilan, kemanfaatan sosial, kepastian hukum, keteraturan dan ketertiban dalam usaha pembaharuan merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang sesuatu yang mutlak dapat terwujud.<sup>11</sup> UUPA merupakan penjabaran dari Pasal 33 ayat (3) UUD 45 amandemen ke-4 (empat) yang mengatur kewenangan negara atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUPA yang menjelaskan bahwa:

“Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”

Pengaturan mengenai tanah di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Namun UUPA sendiri tidak mendefinisikan secara jelas apa yang dimaksud dengan tanah ulayat tersebut, dalam Pasal 3 UUPA terdapat istilah “hak ulayat dan hak-hak yang serupa”, dalam perpustakaan hukum adat hak ulayat disebut dengan “*beschikkingrecht*” bunyi selengkapnya dalam Pasal 3 UUPA adalah sebagai berikut:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak-ulyat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas

---

<sup>11</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1994, hlm. 4.

persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi”.

Dalam UUPA terdapat Pasal yang mengatur tentang pengakuan hak ulayat bagi tanah adat yakni, Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 yang pada intinya mengatur bahwa hak menguasai dari Negara sebagaimana yang disebut dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional. Namun Adanya pengaturan mengenai hak ulayat tersebut bertujuan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia sebagai mana yang telah diamanatkan oleh Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam sila ke lima yang telah disebutkan sebelumnya.<sup>12</sup>

Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, memberikan penjelasan mengenai makna “sepanjang menurut kenyataannya masih ada”, menurutnya hak ulayat diakui keberadaannya (eksistensinya) apabila memenuhi beberapa unsur:

1. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>12</sup> Sovia Hasanah, *Prosedur Pengakuan Tanah Ulayat*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f1654e73aad1/prosedur-pengakuan-tanah-ulayat> di unduh pada hari Selasa tanggal 19 April 2019 pukul 20:45

2. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
3. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh warga persekutuan hukum tersebut.<sup>13</sup>

Peraturan Daerah yang mengatur tentang kepemilikan tanah desa ini, yang terdapat dalam Pasal 58 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali yang didalamnya mengatur mengenai tanah milik Desa Adat menyatakan bahwa Tanah milik Desa Adat didaftarkan atas nama Desa adat. Tanah adat *PaDruwen* Desa Adat yang tidak berfungsi komersial dibebaskan dari beban pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Terkait sengketa tanah, ada peraturan terkait mengenai kasus pertanahan yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang disebut dengan kasus pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan atau kebijakan pertanahan.

---

<sup>13</sup> Maria S.W Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Kompas, Jakarta 2008, hlm. 50.

Sengketa perdata dapat diselesaikan secara litigasi dan non litigasi, ada alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri dengan cara mediasi, negosiasi, konsultasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>14</sup>

Adapun berbagai asas yang mendukung terciptanya keadilan bagi masyarakat khususnya dalam hal mengenai hak atas tanah yakni, “Asas Hanya Warga Negara Indonesia yang Dapat Memiliki Hak Milik Atas Tanah”. Asas tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA yang pada intinya menyatakan bahwa hak milik adalah hak tertinggi yang dapat dimiliki individu dan berlaku selamanya, hak milik tidak dapat dimiliki orang asing. Adapula “Asas Semua Hak Atas Tanah Mempunyai Fungsi Sosial”, asas ini tertulis dalam Pasal 6 UUPA yang menyatakan hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidak dapat dibenarkan bila digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya terutama apabila hal tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Apabila berbicara mengenai negara Indonesia yang berlandaskan atas hukum, Hans Kelsen mengartikan bahwa hukum itu sendiri merupakan tata aturan (*rules*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal tetapi seperangkat aturan yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami

---

<sup>14</sup> Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 16

sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.<sup>15</sup>

Masyarakat dari suatu Negara Hukum juga kiranya membutuhkan suatu kepastian hukum agar rasa keadilan yang ada didalam kehidupan masyarakat dapat terpenuhi. Adapun teori tentang kepastian hukum adalah Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis dapat menyimpulkan hukum adalah aturan-aturan dan larangan-larangan yang berlaku dalam suatu Negara

---

<sup>15</sup> Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006, hlm. 13.

<sup>16</sup> Riduan Syahrani, *Ramuan Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung. 1999, hlm. 23.

hukum. Hukum Indonesia adalah peraturan atau norma yang berlaku di Indonesia. Hukum yang terdapat di Indonesia dan berlaku saat ini, serta berlakunya hukum ini berdasarkan waktu tertentu disebut juga sebagai hukum positif (*Ius Cionstitutum*) selain itu hukum positif ini terbagi atas dua jenis, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum dalam bentuk yang tidak tertulis dapat ditemukan dalam masyarakat, yaitu berupa nilai-nilai hukum yang hidup dan dianut sebagai pandangan masyarakat mengenai sesuai yang dianggap pantas dijadikan patokan/pedoman dalam memutus suatu persoalan maupun sengketa.<sup>17</sup>

Hukum yang dapat ditemukan dalam masyarakat tersebut juga pada umumnya disebut sebagai hukum adat. Dalam hukum adat terdapat sebuah teori yang dapat memberikan penjelasan mengenai salah satu sumber dari hukum adat itu sendiri, yakni teori *Reception In Complexu* yang dikemukakan oleh Willem Christian Van den Berg. Teori ini menjelaskan bahwa salah satu sumber dari hukum adat adalah bersumber dari hukum agama atau kepercayaan, yaitu bahwa hukum agama diterima secara keseluruhan oleh masyarakat sekitar yang memeluknya, salah satu contohnya yakni hukum adat Bali yang bersumber dari agama Hindu.<sup>18</sup>

Van Vollenhoven, menyatakan bahwa hukum adat ialah semua hukum asli, yaitu hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda dahulu atau alat kekuasaan lainnya

---

<sup>17</sup> Busro Muqoddas, *Penerapan Hukum Tidak Tertulis dalam Putusan Hakim*, Jurnal Hukum No. 5 Vol. 3 1966, hlm. 36.

<sup>18</sup> Hukum Online, *Definisi Teori Receptio A Contrario* dalam [m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5add48d9a8a43/arti-teori-receptio-I](https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5add48d9a8a43/arti-teori-receptio-I) Di Kutip pada Tanggal 22 Juni Pukul 07:00

yang menjadi sendinya dan yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Pemerintah Hindia.<sup>19</sup>

Dalam buku *De Commune Trek in bet Indonesische Rechtsleven*, F.D. Hollenmann mengkonstruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat adat, yaitu magis religious, komunal, konkret dan kontan. Hal ini terungkap dalam uraian singkat sebagai berikut<sup>20</sup>:

1. Sifat magis religious diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat bersentuhan dengan sistem hukum agama religiusitas ini diwujudkan dalam cara berpikir yang prologka, animism, dan kepercayaan pada alam ghaib. Masyarakat harus menjaga keharmonisan antara alam nyata dan alam batin (dunia gaib). Setelah masyarakat mengenal sisitem hukum agama perasaan religious diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan. Masyarakat percaya bahwa setiap perbuatan apapun bentuknya akan selalu mendapat imbalan dan hukuman tuhan sesuai dengan derajat perubahan.
2. Sifat komunal (commuun), masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Diyakini bahwa kepentingan individu

---

<sup>19</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Sulawesi, 2016, hlm. 2.

<sup>20</sup> Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*(Yogyakarta: LaksBang PRESSindo), 2010, hlm. 46.

- harus sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat.
3. Sifat konkrit diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar.
  4. Sifat kontan (kontane handling) mengandung arti sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi. Setiap pemenuhan prestasi selalu dengan kontra prestasi yang diberikan secara sertamerta/seketika.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian penulis akan menggunakan metode penelitian Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan peraturan Perundang - undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data-data yang teliti, artinya untuk mempertegas hipotesa, yang dapat membantu teori- teori lama atau dalam

rangka menyusun teori-teori baru<sup>21</sup>. Penelitian hukum yang menggunakan sumber hukum data sekunder.

Spesifikasi Deskriptif Analisis metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fakta yang terjadi, dan tidak hanya menjabarkan hasil dari penelitian, akan tetapi mengkaji dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya serta teori hukum, dan praktek pelaksanaan hukum positif sehingga diharapkan dapat diketahui jawaban atas Sengketa Tanah Adat Antara Pemangku Pura Desa Bongkasa Pertiwi dengan Subak Sengempel Mengenai Tanah Olah Pertanian dihubungkan dengan Undang-Undang 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu metode pendekatan dengan menggunakan sumber data sekunder.<sup>22</sup> Menurut Soerjono Soekanto pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 10.

<sup>22</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97-98.

penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>23</sup>

### 3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data sekunder, yaitu.<sup>24</sup>

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke – IV Tahun 1945 ;
  - b) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) Tentang Pemerintahan Daerah;
  - c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

<sup>24</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.* hlm. 11-12

- d) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat ;
  - e) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kepemilikan Tanah Desa
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
  - 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel, dan surat kabar.
- b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)
- Penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung data sekunder dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan Sengketa Tanah Ada antara Pemangku Pura Desa Bongkasa Pertiwi dengan Subak Sengempel kepada pihak-pihak yang berkompeten terhadap masalah yang diteliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan sesuai dengan pendekatan yang digunakan oleh penulis sebagai salah satu instrumen penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan (Library Research), demikian juga melalui studi lapangan (Field Research) yaitu cara memperoleh data yang bersifat primer,<sup>25</sup> studi kepustakaan dan studi lapangan yang dipergunakan seperti :

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “content analysis”. Content analysis, adalah teknik apa pun untuk membuat kesimpulan dengan secara obyektif dan sistematis mengidentifikasi karakteristik pesan tertentu.<sup>26</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.<sup>27</sup>

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

---

<sup>25</sup> Ibid. Hlm. 98.

<sup>26</sup> R.Holsti dalam Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986, hlm. 21-22

<sup>27</sup> Ronny Hanitijio Soemitro, op.cit, hlm. 57.

Data kepustakaan didapatkan dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini.

b. Data Lapangan

Data lapangan didapatkan melalui kasus posisi, tabel, dan tanya jawab kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan mempersiapkan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*) atau pedoman wawancara bebas (*non directive interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) dan alat penunjang lainnya disesuaikan dengan situasi ketika pengumpulan data lapangan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah yuridis kualitatif, yaitu dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografis dan reponden.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kepustakaan yang berisi data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, selain itu peneliti juga menggunakan analisis data lapangan yang berisi data primer yang dianalisis tanpa menggunakan statistik mempermudah peneliti dalam menganalisis dan menarik kesimpulan dari penelitian ini.

---

<sup>28</sup> Ibid, hlm. 98.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu :

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan,  
Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran,  
Jl. Dipatiukur No. 35 Bandung
- 3) Badan Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Jawa Barat,  
Jl. Kawalayaan Indah II No. 4 Bandung.

### b. Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait.

- 1) Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung, Jl. Raya Sempidi No.43,  
Kabupaten Badung, Bali.
- 2) Br Tegal Kuning, Desa Adat Bongkasa Pertiwi. Kecamatan  
Abiansemal. Kabupaten Badung, Bali.